

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak Daerah

2.1.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak merupakan pembayaran masyarakat kepada kas negara yang bisadigunakan untuk membayar pengeluaran umum dan bisa diwajibkan kepada wajib pajak serta tidak memperoleh timbal balik secara *instant* berdasarkan undang-undang yang telah berlaku (Mardiasmo, 2016).

Menurut (Suandy, 2014), pajak merupakan pembayaran ke kas negara yang harus dijalankan oleh rakyat dengan dasar UU yang bisa dipaksakan dengan tidak mendapatkan hasil secara spontan dan berfungsi untuk pembayaran pengeluaran umum. Artian dari “dapat dipaksakan” yaitu jika tidak membayar utang pajak, maka kekerasan dapat digunakan untuk menagih utang itu , contohnya seperti penyitaan, surat paksa atau bahkan penyanderaan terhadap pembayaran pajak.

Klasifikasi pajak menurut kekuasaan pemungutan pajak dibagi dua yaitu pajak menurut wewenang pemungutan pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Siagin menyatakan bahwa, pajak daerah ialah pajak negara yang dikuasakan kepada daerah sebagai badan hukum publik dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan (Putra, 2018).

Karena itu daerah diberikan kekuasaan untuk memungut 11 tipe pajak yang merupakan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 yaitu:

1. Pajak Provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, Biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan dan pengambilan Tanah dan air Permukaan serta Pajak Pokok.
2. Pajak Kabupaten/kota yaitu pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak parkir, pajak reklame, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak penerangan jalan. Secara umum pajak diatas bisa dipungut hampir disemua daerah berdasarkan pertimbangan tertentu. Pajak itu juga merupakan pungutan pajak yang baik serta praktiknya sering kali dilakukan.

Provinsi tidak mampu memungut pajak lain diluar yang telah diberlakukan dikarenakan pajak provinsi bersifat limitatif. Adanya pembatasan pajak provinsi yang berhubungan dengan kekuasaan provinsi menjadi daerah otonom yang terbatas, yang mana hanya berupa kekuasaan pada sektor pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang belum bisa dilakukan daerah kabupaten/kota serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya. Bila dipandang hasilnya tidak memuaskan, maka provinsi tidak dapat memungut pajak yang telah diperlakukan tersebut. Besarnya tarif pajak provinsi ditetapkan definitif yang diberlakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, serta diatur pada Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 mengenai pajak daerah.

Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitif, yang berarti kabupaten/kota memiliki kesempatan dalam memaksimalkan potensi sumber akar finansial diluar dari yang telah ditetapkan secara eksplisit pada undang-undang nomor 34 tahun 2000, yang mana penetapan pajak bersifat khusus dengan memerhatikan syarat yang telah disahkan oleh perundang-undangan.

2.1.2. Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Setiap pajak daerah mesti memiliki beberapa macam prinsip umum, agar pemungutan bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan umumnya pada bidang perpajakan, dibawah ini dijelaskan sejumlah prinsip utama dari suatu pajak yang efektif diantaranya (Putra, 2018) :

1. Prinsip Keadilan (*equity*)

Prinsip ini lebih menjelaskan tentang pentingnya keseimbangan yang didasarkan pada kemampuan setiap subjek pajak daerah. Arti keseimbangan atas kemampuan subjek pajak ialah pada pemungutan pajak tiada perbedaan diantara semua wajib pajak yang mempunyai kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang diberlakukan kepada masing-masing subjek pajak harus berdasarkan batas kemampuan setiap subjek pajak, jadi pada prinsip *equity* ini setiap rakyat mempunyai kemampuan yang sama akan dikenakan pajak yang sama dan rakyat yang mempunyai kemampuan yang beda-beda memberikan pengaruh yang berbeda berdasarkan kemampuan mereka sendiri.

2. Prinsip Kepastian (*certainty*)

Pentingnya kepastian sangat ditekankan pada prinsip ini, baik untuk pihak pemungut ataupun wajib pajak. Kejelasan terhadap sektor pajak daerah antara lain meliputi dasar hukum yang mendasari kejelasan untuk subjek, objek, harga serta dasar pengenaannya dan kepastian yang menyinggung tata cara pemungutannya. Kepastian ini ada agar menjamin setiap pribadi untuk pasti dalam melaksanakan keharusan membayar pajak daerah, karena semua hukumnya tertera secara jelas.

3. Prinsip Kemudahan (*convenience*)

Wajib pajak daerah yang memenuhi kewajibannya pada saat dan waktu yang tepat sangatlah krusial. Pemungutan pajak daerah lebih baik dilaksanakan ketika wajib pajak daerah menerima pendapatan. Jika masyarakat dalam konteks ini tidak mampu untuk membayar kewajiban pajak, maka negara juga tidak mungkin dapat memungut pajak daerah terhadap subjek pajak. Justru itu, kesempatan harus diberikan kepada rakyat untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka, setelah kehidupan mereka layak dan sudah pantas baru subjek pajak dapat memberikan kontribusi untuk wilayah mereka.

4. Prinsip Efisiensi (*efficiency*)

Ketika biaya yang digunakan untuk melakukan pemungutan pajak tidak lebih banyak daripada jumlah pajak yang diterima, ini yang berjalan sesuai prinsip efisiensi. Efisiensi menjadi sangat penting dalam pemungutan pajak karena terkandung artian bahwa pemungutan pajak yang sebesar-besarnya dan pengeluaran yang ditekan secara maksimal. Untuk menjaga prinsip-prinsip

tersebut maka ciri-ciri khas harus dimiliki perpajakan daerah. Beberapa ciri-ciri ini yaitu (Putra, 2018):

1. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang memiliki arti apabila dibandingkan antara pendapatan pajak mesti lebih banyak dibandingkan biaya pemungutan yang terjadi.
2. Cenderung stabil, berarti penerimaan pajak tidak berubah-ubah sangat besar, terkadang naik secara signifikan dan ada saatnya turun secara drastis.
3. Dasar pajaknya adalah gabungan antara kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) dan prinsip keuntungan (*benefit*).

2.1.3. Kriteria Pajak

Beberapa kriteria pajak daerah yang tertulis, yaitu (Putra, 2018):

- 1) Pungutan bukan retribusi melainkan bersifat pajak. Pungutan tersebut wajib sejalan dengan pengertian pajak yang telah diterapkan pada undang-undang yaitu kontribusi yang harus dilakukan oleh perseorangan atau badan terhadap daerah.
- 2) Objek pajak berkedudukan pada daerah kabupaten/kota yang berkaitan dan memiliki mobilitas yang lumayan rendah dan hanya melayani masyarakat lokal.
- 3) Objek dan awal pembebanan pajak tak berlawanan dengan kepentingan umum dengan memberatkan segi sosial, ekonomi, kedamaian dan keseimbangan politik, pertahanan keamanan dan budaya.

- 4) Potensi pajak yang memadai, yaitu hasil pendapatan pajak wajib lebih tinggi dari ongkos pemungutan.
- 5) Objek pajak tidak termasuk objek pajak pusat. Macam pajak yang berlawanan dengan persyaratan ini, contohnya pajak ganda (double tax) merupakan pajak dengan dasar pengenaan pajak atau objeknya semua atau sebagian diterima oleh daerah.
- 6) Berakibat dampak ekonomi yang positif. Alokasi sumber ekonomi akan selalu berjalan dengan aman dan tidak menghalangi arus sumber daya ekonomi antar daerah ataupun ekspor dan impor.
- 7) Memerhatikan sisi keahlian rakyat dan aspek keadilan. Contoh aspek keadilan antara lain ialah objek dan subjek pajak yang mesti akurat sehingga dapat diamati pemungutannya, total pajak yang dibayarkan dapat ditaksirkan oleh wajib pajak dan harga pajak ditetapkan dengan melihat kondisi subjek pajak.
- 8) Aspek kemampuan rakyat. Pajak mesti mengkaji kesanggupan subjek pajak untuk menanggung beban pajak tambahan, sehingga beberapa dari beban pajak tersebut tidak dapat dikondisikan untuk masyarakat yang kurang berada.
- 9) Melindungi kelestarian lingkungan, di mana bahwa pengenaan pajak tak mengasih kesempatan kepada siapapun termasuk daerah, rakyat atau pemerintah pusat untuk membinasakan lingkungan.

Jika asas pengenaan pajak yang tak sesuai dengan asas, maka seyogianya pengesahannya diharapkan untuk membatalkan pajak yang tidak melengkapi syarat yang berlaku.

2.1.4. Syarat-syarat Pajak Daerah

Secara teori, pajak daerah mesti memenuhi beberapa persyaratan antara lain (Putra, 2018):

1. Searah dan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat.
2. Sedikit jenisnya dan sederhana.
3. Biaya administrasi kecil.
4. Sistem perpajakan pusat tidak terganggu.
5. Tetap dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan dan “*business cycle*” hanya mempengaruhi sedikit.
6. “*Tax base*” yang diterapkan nasional secara serentak dan beban pajak tetap seimbang.

2.1.5. Ciri-ciri Pajak Daerah

Berikut ini merupakan ciri-ciri pajak daerah (Putra, 2018):

1. Dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pemda.
2. Jika ada suatu peristiwa, keadaan dan aksi wajib pajak dapat dipungut atas perundang-undangan yang berlaku.
3. Bila wajib pajak tidak dapat membayar keharusan pajak daerah, maka yang bersangkutan dapat dipaksakan dan bisa dikenakan denda atau pidana.

4. Tidak ada imbalan jasa secara pribadi secara langsung setelah pembayaran pajak daerah.
5. Semua pendapatan pajak daerah dibayarkan kekas daerah.

2.1.6. Unsur-unsur Pajak Daerah

Berlandas makna pajak yang telah disebutkan, beberapa unsur pajak antara lain (Putra, 2018):

1. Subjek pajak berarti badan atau perseorangan yang ditentukan agar menjalankan kewajiban perpajakan seperti pemotong pajak atau memungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap wajib pajak akan memperoleh tanda pengenal berupa NPWP setelah mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Semua harta dan jumlah pajak yang menjadi tanggungan dari subjek pajak mesti dilaporkan pada kantor pelayanan pajak setiap tahun.
2. Objek pajak adalah hal yang dikenakan pajak, seperti memiliki aset (tanah, laba perusahaan, mobil, bangunan) atau pendapatan seseorang yang melebihi nominal tertentu. Jika kalian membayar pajak pertambahan nilai setiap kali makan di restoran, maka makanan yang anda konsumsi adalah objek pajak.
3. Tarif pajak yakni aturan jumlah nominal pajak yang mesti wajib pajak bayar pada objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak berbeda beda terhadap setiap jenis pajak yang ada, misalnya tarif pajak untuk pajak pertambahan nilai berbeda dengan tarif pajak penghasilan ataupun pajak bumi dan bangunan.

2.1.7. Tarif Pajak Daerah

Peraturan daerah telah menetapkan tariff yang berlaku semestinya untuk pajak kabupaten/kota, tetapi tarif yang berlaku tidak boleh lebih besar dari yang sudah tertera pada undang-undang. Diharapkan pajak berganda tidak dikenakan lagi dengan adanya pembagian macam pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota dan provinsi. Sistem tarif pajak progresif yang digunakan pada sistem pajak Indonesia menyebabkan perbedaan tarif pajak, jadi untuk menyesuaikan program pembangunan dan keadaan ekonomi negara, pemerintah membuat peraturan yang membedakan tarif pajak yang berlaku. Dibawah ini beberapa bentuk tarif pajak(Putra, 2018):

1. Tarif pajak progresif yaitu semakin besar pendapatan yang didapatkan, maka persentase pajak yang dikenakan semakin tinggi juga, serta sebaliknya.
2. Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang dipungut berbanding terbalik dengan jumlah penghasilan yang diterima. Jika pendapatan semakin besar, maka pengenaan pajak semakin kecil, dan apabila penghasilan semakin kecil, maka tarif pajak semakin besar.
3. Tarif pajak proporsional adalah persentase tarif pajaknya tidak berubah, dasar pajak yang dikenakan berdasarkan jumlah pendapatan yang ditetapkan.
4. Tarif pajak tetap adalah berapapun jumlahnya tetapkan dikenakan tarif pajak yang sama. Jadi disimpulkan, jumlah yang dikenakan pajak tidak bergantung pada besarnya pajak yang terutang. Contoh tarif pajak tetap adalah bea materai.

Tabel 2.1 Pengelompokkan Jenis Pajak Daerah dan Tarif Maksimal

No.	Pajak Provinsi	Tarif Maksimal	No.	Pajak Kabupaten/ Kota	Tarif Maksimal
1.	Pajak Kendaraan Bermotor;	1% - 2%	1.	Pajak Hotel	10%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;	20%	2.	Pajak Restoran	10%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;	10%	3.	Pajak Hiburan	75%
4.	Pajak Air Permukaan; dan	10%	4.	Pajak Reklame	25%
5.	Pajak Pokok	10%	5.	Pajak Penerangan Jalan	10%
			6.	Pajak Parkir	30%
			7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
			8.	Pajak Air Tanah	20%
			9.	Pajak Sarang Burung/Walet	10%
			10.	PBB Perdesaan Perkotaan	0,3%
			11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5%

Sumber : (Putra, 2018)

2.2. Teori Retribusi Daerah

2.2.1. Retribusi Daerah

Retribusi daerah diharapkan sumber pembangunan daerah, pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, seperti halnya pajak daerah. Retribusi juga diharapkan untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat. Berlandaskan Undang-Undang tahun 2000 Nomor 4 pasal 1 ayat 26, “Arti retribusi ialah pungutan daerah terhadap izin khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kepentingan wajib retribusi (Putra, 2018).” Pengertian

retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara akibat dari menggunakan berbagai jasa yang diberikan oleh negara (Suandy, 2014).

Berdasarkan pengertian dan ketentuan diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu retribusi ialah pendapatan yang berasal dari penyediaan sarana dan prasarana yang ditargetkan untuk mencukupi kepentingan rakyat daerah secara perseorangan ataupun korporasi oleh berbagai usaha pemerintah daerah dan dikasihkan sebagai pemasukan kas daerah. Menetapkan berbagai macam retribusi merupakan salah satu kesempatan untuk memaksimalkan sumber-sumber keuangan oleh daerah kota/kabupaten, selama retribusi yang diberlakukan memiliki kriteria sesuai dengan aspirasi rakyat.

Menurut PP Republik Indonesia No.66 tahun 2001 mengenai retribusi daerah yang memiliki arti (Indonesia, 2001) :

- 1) Retribusi daerah yang dipanggil dengan retribusi merupakan pembebanan pembayaran pada jasa dan izin khusus yang diberikan kepada kepentingan badan dan orang pribadi oleh pemerintah daerah.
- 2) Golongan retribusi merupakan pengelompokan retribusi yang terbagi atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha serta retribusi perizinan tertentu.
 - a) Retribusi jasa umum ialah retribusi dari pemerintah daerah akibat dari jasa yang diberikan untuk tujuan dan kepentingan umum dan dapat dirasakan oleh semua kalangan.

- b) Retribusi jasa usaha berarti pungutan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa yang menjalankan asas keuntungan karena seharusnya dilakukan oleh swasta.
- c) Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi yang dipungut pemerintah daerah dalam hal pemberian izin kegiatan tertentu kepada orang tertentu atau badan. Pemberian izin mempunyai maksud agar mereka mengatur, mengendalikan dan mengawas beberapa kegiatan contohnya pemakaian sumber daya alam, sarana, barang agar dapat menjaga kelestarian lingkungan dan mementingkan kepentingan umum.

Berdasarkan arti yang dikemukakan diatas, maka ditarik kesimpulan beberapa ciri retribusi daerah yaitu (Putra, 2018) :

- a) Berdasarkan hukum perundang-undangan, retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- b) Jika jasa yang berikan oleh pemerintah daerah dapat dirasakan langsung maka dapat dibebankan kepada perusahaan atau perseorangan.
- c) Balas jasa atau imbalan secara langsung dirasakan pihak yang melakukan pembayaran retribusi daerah dari pemerintah daerah.
- d) Apabila tidak melakukan pembayaran retribusi daerah, tidak akan mendapatkan jasa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta bila wajib retribusi tidak menjalankan kewajiban pembayaran retribusi daerah, dapat dikenakan hukum ekonomis.
- e) Hasil pendapatan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah.

2.2.2. Jenis dan golongan retribusi daerah

Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2001 mengenai retribusi daerah menguraikan 3 macam retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu (Indonesia, 2001).

2.2.2.1 Jasa umum

Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah karena memberikan kepentingan dan manfaat umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan (Putra, 2018). Beberapa contoh retribusi jasa umum yaitu :

- 1) Retribusi pelayanan kebersihan/persampahan;
- 2) Retribusi biaya penukaran akta catatan sipil dan cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3) Retribusi pelayanan kesehatan;
- 4) Retribusi pelayanan parkir pada samping jalan umum;
- 5) Retribusi pengabuan dan pembakaran mayat;
- 6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- 7) Retribusi pengecekan alat pemadam kebakaran;
- 8) Retribusi pelayanan pasar umum;
- 9) Retribusi pengujian kapal perikanan; serta
- 10) Retribusi penggantian biaya cetak peta.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi retribusi jasa umum dalam pelaksanaannya yaitu :

- a) Jasa yang berkaitan adalah kewenangan daerah untuk melancarkan desentralisasi.
- b) Retribusi ini bercirikan bukan retribusi perizinan tertentu atau retribusi jasa usaha dan juga bukan pajak.
- c) Wajib retribusi disini telah mendapatkan keuntungan sehingga wajib hukumnya untuk mereka membayar jasa yang telah didapatkan.
- d) Jasa yang diberikan pantas dianggap retribusi.
- e) Pelaksanaan retribusi sejalan dengan segala kebijakan yang memandu retribusi tersebut.
- f) Salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat signifikan, bila retribusi dapat dipungut secara efisien dan efektif.
- g) Pemungutan retribusi dapat meningkatkan kualitas dan tingkat layanan yang baik dari penyedia jasa.

2.2.2.2 Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang berdasarkan asas komersial dan disediakan oleh pemerintah setempat yang meliputi (Putra, 2018):

- a) Kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk melayani wajib retribusi.
- b) Pelayanan yang belum pernah diberikan pihak swasta karena hanya dari pemerintah daerah.

Beberapa contoh jasa retribusi usaha yaitu :

- 1) Retribusi tempat pelelangan;
- 2) Retribusi penggunaan kekayaan daerah;
- 3) Retribusi terminal;
- 4) Retribusi tempat parkir khusus;
- 5) Retribusi pertokoan dan pasar grosir;
- 6) Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- 7) Retribusi tempat olahraga dan rekreasi;
- 8) Retribusi villa / tempat penginapan;
- 9) Retribusi penjualan produksi dari usaha daerah; dan
- 10) Retribusi rumah potong hewan.

2.2.2.3 Retribusi perizinan tertentu

Pengertian dari retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan izin khusus kepada perseorangan atau badan oleh pemerintah daerah dengan tujuan agar mereka dapat menjaga dan mengawasi kegiatan penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, barang, dan fasilitas lainnya agar melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan (Putra, 2018). Jenis retribusi perizinan tertentu yaitu:

- 1) Retribusi izin trayek;
- 2) Retribusi izin mendirikan bangunan;
- 3) Retribusi izin penjualan minuman beralkohol;
- 4) Retribusi izin usaha perikanan; dan

5) Retribusi izin gangguan.

Terdapat prinsip dan sasaran untuk menetapkan tarif atas macam-macam retribusi diatas yaitu (Putra, 2018) :

- 1) Retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan memperkirakan aspek keadilan, kemampuan masyarakat serta beban penyediaan jasa yang bersangkutan.
- 2) Tujuan untuk mendapatkan *profit* yang pantas, yang menetapkan retribusi jasa usaha.
- 3) Retribusi perizinan tertentu dilandaskan target untuk menutup atau menyeimbangi biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Ada tiga sisi yang perlu diperhatikan dalam memungut retribusi :

- 1) Dari sisi wajib retribusi, wajib retribusi sering menunda nunda pembayaran dan berniat untuk membayar lebih kecil agar dapat menghindari pungutan retribusi.
- 2) Dari sisi menjalankan prosedur dan sistem administrasi, pada segi ini sangat membantu dikarenakan dianggap sebagai alat pengawasan pada petugas administrasi atau juga wajib retribusi dalam mencegah penyimpangan dan kebocoran yang dapat terjadi dalam pembebanan retribusi dan menerima retribusi dengan efektif. Penetapan tarif, melakukan konfirmasi data terhadap instansi yang bersangkutan, serta pemungutan retribusi memerlukan petugas yang disiplin ketika pembukuan, penyetoran dan pelaporan.

- 3) Dari sisi petugas/aparat pemungut, diperlukan sikap, mental, jujur, pertanggungjawaban seutuhnya dalam menjalankan tugas mereka.

Asas-asas dalam menjalankan retribusi perlu diperhatikan secara seksama agar retribusi dapat membiayai pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai tujuannya. Indikator dalam pengenaan retribusi terbagi 4 yaitu :

- 1) Kecukupan

Penggunaan jasa atau barang harus diterapkan terhadap retribusi untuk melakukan rasionalisme permintaan dari pengguna. Dengan adanya harga, maka titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan suatu barang dapat dicapai, serta dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur jumlah penggunaannya pada suatu barang dengan adanya retribusi, agar dapat menyesuaikan kemampuan untuk membayar.

- 2) Keadilan

Keadilan adalah kriteria kedua yang perlu diterapkan. Prinsip keadilan perlu diterapkan pada tarif retribusi atau penetapan harga layanan. Jadi intinya, semua golongan dalam masyarakat harus memikul beban pengeluaran pemerintah sesuai kemampuan dan kekayaan masing-masing golongan. Penerapan tarif retribusi sesuai dengan kesanggupan pembayaran wajib retribusi, semakin tinggi kemampuan membayar mereka, maka semakin tinggi tarif yang dibebankan daripada mereka yang mempunyai kesanggupan membayar lebih kecil.

- 3) Kemudahan Administrasi

Prinsip ketiga yaitu kemudahan administrasi. Hal ini terkait dengan teori *benefit principle* pada retribusi yang memiliki makna, yaitu retribusi tidak dibebankan kepada perorangan atau badan yang tidak menikmati manfaat jasa atau barang yang ada, berlaku sebaliknya dikenakan pada pihak yang merasakan dan menikmati manfaat yang ada. Secara teori, retribusi gampang dipungut dan ditaksir. Mudah dipungut karena rakyat hanya menerima apa yang mereka bayar, mudah ditaksir karena pertanggungjawaban berdasarkan tingkat pemakaian yang mudah diukur.

4) Kesepakatan Politis

Retribusi daerah merupakan hal dari pemerintah daerah yang mesti diterima oleh semua pihak, itu sebabnya kesepakatan politis adalah prinsip keempat. Bagi mereka yang menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang dalam, maka harus ada kepastian hukum bagi mereka. Jadi diperlukan suatu kemampuan politik untuk menetapkan struktur tarif, retribusi dan cara memungut retribusinya.

2.3. Teori Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil-hasil daerah dalam memaksimalkan dana untuk menjalankan desentralisasi yaitu otonomi daerah (Putra, 2018). Pendapatan asli daerah ialah salah satu faktor pendapatan yang krusial sehingga pertumbuhannya harus selalu dipaksakan. Kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sangat penting dalam pembiayaan pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.

Berlandaskan UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 menyatakan bahwa pengertian pendapatan asli daerah ialah pemasukan daerah yang didapat dari hasil-hasil dalam teritorial sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah berdasarkan perundang-undang yang berlaku (Putra, 2018). Pondasi dan modal awal pemerintah daerah adalah PAD dimana yang berasal dari pendapatan daerah yang dipakai dalam membiayai berbagai usaha dan pembangunan daerah untuk memperkecil ketergantungan uang dari pemerintah pusat.

Aturan keuangan daerah dipergunakan untuk menaikkan pendapatan asli daerah sebagai faktor utama pendanaan daerah yang bisa dipakai oleh daerah dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan daerah berdasarkan kebutuhannya agar merendahkan ketergantungan dalam memperoleh dana dan subsidi dari pemerintah pusat (Putra, 2018).

Pendapatan Asli Daerah menjadi cerminan akan pemasukan masyarakat, untuk itu perlu ada usaha-usaha yang mesti dilakukan dalam memaksimalkan potensi masyarakat dalam mengelola sumber-sumber pendapatan rakyat oleh pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan masyarakat pengaruh besar terhadap pertumbuhan kesejahteraan dan ekonomi dan juga memperbesar pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah pasti bermula dari kemampuan pemerintah dalam mengatur masyarakat dan unsur non-pemerintah dalam menjalankan beberapa macam usaha, dan selanjutnya dapat memberikan pendapatan bagi daerah.

Untuk mendapatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggungjawabkan, terdapat beberapa hal yang dapat mengoptimalkan PAD

yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut (Putra, 2018) :

1. Tingkat inflasi dan perkembangan harga harus menyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah. Hal ini mesti dilakukan dikarenakan tariff pajak yang banyak yang telah ditetapkan sejak dulu kala dan tidak pernah diubah. Hal ini berkonsekuensi pada penetapan tarif yang ada terlalu kecil disbanding denga perkembangan harga.
2. Undang-undang yang berlaku menetapkan berbagai macam pajak baru terhadap potensi wajib pajak yang ada didaerah disitu.
3. Dengan adanya pihak swasta dalam mengelola objek pajak tertentu dapat menambah efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah.
4. Membuat iklim dan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan perekonomian dan daerah serta meringankan investor domestic dan asing untuk menjalankan investasi didaerah.
5. Teruntuk bagi pejabat dan karyawan yang mengelola pendapatan dengan baik, sistem insentif yang didapat akan meningkat.
6. Intensifikasi merupakan metode yang dijalankan dari dalam untuk menaikkan jumlah pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan prosedur keuangan dan kualitas pelayanan yang baik agar kepercayaan rakyat meningkat, dengan meningkatkan kualitas organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Pendapatan Asli daerah adalah bentuk hasil dari penyerahan kekuasaan manajemen keuangan dan sistem pengendalian serta otonomi daerah kepada

pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah yaitu berdasarkan sumber keuangan yang didapatkan pada wilayah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari (Putra, 2018):

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Berdasar teori diatas, menurut penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemerintahan dan juga sekaligus merupakan suatu bukti terhadap kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mendorong pemerintah dalam memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mega Ersita dan Inggriani Elim (2016) dengan judul “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara”. Jurnal ini dimuat dalam Jurnal Emba dengan ISSN : 2303-1174. Hasil dari penelitian ini tingkat efektivitas untuk retribusi daerah termasuk dalam kategori efektif, kontribusinya naik setiap tahun kecuali tahun 2015 (Ersita & Elim, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Reni Dyah Ayu Nur Fatimah (2016) yang dimuat dalam Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dengan ISSN : 2540-9646. Judul penelitiannya adalah “Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015”. Penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wisata berpengaruh secara simultan pada PAD merupakan hasil dari kajian mereka (Sunarto & Fatimah, 2016).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Made Marita dan Ketut Alit Suardana (2016) yang dimuat pada E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Volume 14 Nomor 1. Hal 53-65. ISSN : 2303-1018, dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dimana pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (Marita & Suardana, 2016)

Penelitian berikut yang dilakukan oleh Teguh Erawati dan Miftah Hurohman yang dimuat Akuntansi Dewantara Vol.1 No.2 Oktober 2017, yang berjudul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul periode 2013-2015”. Hasil penelitian ini memperlihatkan Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan mesti lebih

menaikkan dan mengoptimalkan pengawasan dalam penerimaan ataupun memungut pajak daerah dan retribusi daerah agar meningkatnya pendapatan asli daerah (Erawati & Hurohman, 2017).

Penelitian berikut yang dilakukan oleh Puja Rizqy Ramadhan (2019) yang dimuat di Jurnal Akuntansi dan Bisnis. ISSN : 2503-0337, dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”. Dalam penelitian ini menunjukkan pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Demikian juga halnya dengan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Adapun pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (Ramadhan, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika, Atika Ulfa, dan Andre Ilyas (2019) yang dimuat pada Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas Volume 21 No.1, Januari 2019. ISSN : 2527-3469, dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sisi pencapaian pajak termasuk pada kriteria efektif merupakan hasil penelitian. Dari sisi perhitungan pertumbuhan termasuk tidak berhasil. Sedangkan pada kontribusinya pada pendapatan asli daerah termasuk pada golongan cukup baik. Capaian retribusi juga termasuk pada kriteria efektif, kemudian kontribusi terhadap pendapatan asli daerah termasuk

pada kriteria kurang baik serta perhitungan pertumbuhan tergolong tidak berhasil (Sartika, Ulfa, & Ilyas, 2019).


Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Karyadi (2020) yang dimuat pada *Journal Ilmiah Rinjani* Vol.8 No.2 tahun 2020. ISSN : 2714-6049 dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2017.” Regresi linear berganda merupakan metode analisis data yang dipakai serta data sekunder yakni laporan keuangan pemerintah menjadi data yang digunakan. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Karyadi, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Komang Aryagus Wiguna dan I Ketut Jati (2019) yang dimuat dalam *E-Jurnal Akuntansi* Vol.28.1. ISSN : 2302-8556, dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Pajak daerah, retribusi daerah ataupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi Bali adalah hasil dari penelitian diatas (Wiguna & Jati, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Lawe Anasta dan Nengsih (2019) yang dimuat dalam *jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*. ISSN : 2622-1950, dengan judul “Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat)”. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah selama tahun 2013-2017 di Jawa Barat. Uji statistik yang digunakan berupa uji normalitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Pendapatan asli daerah ialah variabel terikat serta pajak daerah dan retribusi daerah merupakan variabel independen pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah (Anasta & Nengsih, 2019).

2.5. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6. Hipotesis

Dengan rumusan masalah dan kajian teori yang ditelaah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota batam.
- H2 : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.
- H3 : Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.